

PENGGUNAAN ADDENDUM DALAM MENCEGAH POTENSI WANPRESTASI YANG TIMBUL DARI SUATU PERJANJIAN

Putu Dhevira Pradnya Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dhevira@unud.ac.id

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewa@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i12.p5

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mempelajari terkait Addendum sebagai solusi yang efektif serta efisien untuk mencegah potensi wanprestasi yang timbul dari suatu perjanjian. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analisa (analytical approach). Bahan dikumpulkan dengan membaca dan menelaah terkait sumber data yang diolah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku, jurnal, dan dokumen yang selaras dengan topik pembahasan. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Addendum merupakan solusi yang efektif serta efisien untuk mencegah potensi wanprestasi yang timbul dari suatu perjanjian sebab jauh lebih praktis dan menghemat waktu dibanding membuat perjanjian baru. Addendum digunakan sebagai pelengkap perjanjian pokok untuk mengklarifikasi hal-hal yang dianggap rancu, mengadaptasikan kesesuaian perjanjian dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan, serta menyesuaikan perjanjian dengan perubahan hukum yang berlaku. Untuk memastikan Addendum terlaksana dengan baik, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Addendum, yaitu syarat sahnya, dilakukan sebelum perjanjian pokoknya berakhir, dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap, adanya diskusi dan peninjauan bersama, pencantuman bukti konkret yang menunjukkan masing-masing pihak telah sepakat akan isi Addendum, adanya saksi, serta pengarsipan yang aman.

Kata Kunci: Addendum, Perjanjian, Wanprestasi.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to study addendum as an effective and efficient solution to prevent potential breach of contract arising from an agreement. This research uses a normative legal methodology with three approaches, namely the statute approach, the conceptual approach and the analytical approach. Material is collected by reading and studying related data sources processed from legislation, books, journals, and documents that are in line with the topic of discussion. The results of this paper show that the Addendum is an effective and efficient solution to prevent potential breach of contract arising from an agreement because it is much more practical and saves time than making a new agreement. Addendum are used as a complement to the main agreement to clarify matters that are considered ambiguous, adapt the agreement to actual conditions occurring in the field, and adjust the agreement to changes in applicable law. To ensure that the Addendum is implemented well, there are several aspects that need to be considered in making the Addendum, namely the legal requirements, carried out before the main agreement ends, made carefully, clearly and completely, there is joint discussion and review, the inclusion of concrete evidence that shows each The parties have agreed on the contents of the Addendum, the presence of witnesses, and safe archiving.

Key Words: Addendum, Agreement, Breach of contract.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Bersepakatnya para pihak akibat suatu hal tertentu melahirkan adanya perjanjian. Perjanjian biasanya dibuat sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah di masa mendatang sehingga para pihak menerima keadilan, kepastian, serta perlindungan hukum. Dengan demikian, perjanjian harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Banyak hal-hal yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam mengadakan suatu perjanjian, seperti syarat sahnya, asas-asas hukum yang berlaku, sistem pengaturan hukum perjanjian, bentuk perjanjian, serta klausa yang digunakan dalam perjanjian.¹ Namun dalam suatu perjanjian, ketidakpastian dan perubahan yang tak terduga seringkali tidak dapat dihindari khususnya pada keadaan *force majeure*. Situasi tersebut dapat terjadi akibat perubahan hukum, lingkungan, teknologi, ekonomi, hingga perubahan kepentingan dan prioritas yang dapat mempengaruhi kewajiban dan hak-hak yang diatur dalam perjanjian. Hal ini dapat dibuktikan dari perubahan hukum yang mana hingga saat ini terdapat 3868 peraturan yang dicabut dan sebanyak 1588 peraturan diubah berdasarkan data Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.² Data tersebut menunjukkan bahwa perubahan pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Namun, masih dapat diatasi dengan mencari alternatif dan solusi terkait permasalahan yang dihadapi.

Dalam praktiknya, situasi ketidakpastian dan perubahan yang tak terduga tersebut memicu adanya kesalahpahaman antara para pihak. Yang mana apabila kesalahpahaman tersebut dibiarkan dapat meningkatkan timbulnya resiko wanprestasi. Tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian dikenal sebagai wanprestasi.³ Wanprestasi dapat berakibat kerugian bagi para pihak, baik berupa pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi hingga pembatalan perjanjian. Oleh sebab itu, penting untuk mencari solusi agar suatu perjanjian tetap relevan, efektif, serta terhindar dari wanprestasi. Mengatasi ketidakpastian dan perubahan yang tak terduga dalam suatu perjanjian membutuhkan pendekatan yang hati-hati. Ini bisa mencakup penyertaan klausul-klausul yang tepat untuk mengatur bagaimana para pihak bertindak untuk mengatasi situasi tersebut jika terjadi, perencanaan perjanjian yang matang, serta komunikasi yang terbuka antar para pihak untuk mengidentifikasi dan menangani perubahan yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan perjanjian. Namun apabila situasi serupa terjadi setelah lahirnya perjanjian maka *Addendum* dapat menjadi solusi yang efektif untuk masalah tersebut.

Addendum adalah suatu istilah yang lumrah digunakan dalam dunia perjanjian yang berarti ketentuan tambahan secara fisik baik berupa lampiran maupun dokumen baru yang terpisah dari perjanjian utama, namun secara

¹ Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Jurnal Binamulia Hukum* 7, No. 2 (2018), 111-112.

² Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, "Status Peraturan," Peraturan.go.id, Maret 12, 2024, <https://peraturan.go.id/>.

³ Santoso, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. (Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019), 83.

hukum tetap mengikat terhadap perjanjian utamanya.⁴ Dalam bahasa Inggris *Addendum* diartikan sebagai ketentuan atau Pasal tambahan.⁵ *Addendum* tidak diatur secara spesifik dalam suatu perundang-undangan, namun diatur secara eksplisit dengan dasar hukum yang mengaturnya yaitu Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus pula dilaksanakan dengan itikad baik.⁶ Serta Pasal 1319 KUHPerdara yang mengatur bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Berdasarkan hal tersebut, para pihak bebas menentukan isi perjanjian termasuk dalam menentukan bentuk yang akan digunakan sepanjang isi daripada perjanjian itu tidak melanggar perundang-undangan, kesusilaan, ataupun ketertiban umum, serta didasarkan pada kesepakatan bersama, mengingat pula Pasal 1337 KUHPerdara.⁷ Dengan demikian *Addendum* memiliki kekuatan hukum yang sama seperti perjanjian pokoknya. Hal ini berarti setiap perubahan yang disepakati melalui *Addendum* akan dianggap sebagai bagian dari perjanjian pokok dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Hanya saja yang menjadi pembeda antara perjanjian dan *Addendum* yakni *Addendum* dibuat dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan pembuatannya, *Addendum* dibuat ketika terdapat hal-hal yang berubah atau tidak cukup diatur dalam perjanjian utamanya. Penelitian mengenai penggunaan *Addendum* dalam mencegah potensi wanprestasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang mana membahas penggunaan *Addendum* dalam mencegah potensi wanprestasi pada perjanjian utang piutang. Penelitian ini mengacu pada metode penelitian yuridis normatif. Penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa *Addendum* diadakan guna memperbaiki atau merubah perjanjian utama dengan menambah, menghapus, atau menggantinya dengan yang baru, baik dengan membubuhkan lampiran, suplemen atau tambahan.⁸ Berdasarkan penelitian terdahulu, dengan menggunakan *Addendum*, pihak-pihak yang bersangkutan bisa menyesuaikan perjanjian mereka sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga memastikan bahwa perjanjian tetap relevan dan efektif dalam mengatur hubungan mereka sekaligus mendorong kebutuhan *Addendum* sebagai tindakan pencegahan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, penting adanya pembahasan terkait penggunaan *Addendum* dalam mencegah potensi wanprestasi yang timbul dari suatu perjanjian guna mengklarifikasi ketentuan, menyesuaikan kondisi dan perubahan yang terjadi,antisipasi perselisihan dan konflik, serta menghindari keambiguan dalam perjanjian, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bilamana

⁴ Aptina. "Kekuatan Mengikat Klausula *Addendum* Mengenai Besarnya Bunga Pinjaman Yang Dibuat Delapan Bulan Setelah Perjanjian Utang Piutang Dibuat." *Jurnal Education and development* 9. No. 4 (2021), 205.

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Addendum," KBBI VI Daring, Maret 5, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ *Ibid.*, Pasal 1337

⁸ Matondang. "Implementasi *Addendum* Akad Murabahah Bank Syariah Mandiri Kantor Cab. Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." *Skripsi*, (2018): 8.

sewaktu-waktu salah satu pihak melakukan wanprestasi yang merugikan para pihak.⁹ Dalam penelitian ini, metodologi normative diterapkan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisa yang membedakan dari penelitian sebelumnya yang menggunakan metodologi empiris. Penelitian ini fokus pada peran *Addendum* dalam mencegah potensi wanprestasi dalam perjanjian dan menganalisis berbagai aspek agar suatu *Addendum* efektif dalam mencegah wanprestasi. Ini membedakan dengan penelitian terdahulu yang mana membahas secara umum terhadap peran *Addendum* dalam mencegah potensi wanprestasi yang timbul dari perjanjian. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran *Addendum* dalam meminimalisir potensi wanprestasi. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat membantu para pihak dalam menyusun *Addendum* yang efektif dan mencegah terjadinya wanprestasi.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat berdasarkan latar belakang tersebut, yaitu:

1. Bagaimana *Addendum* dapat digunakan untuk mencegah potensi wanprestasi yang timbul dari suatu perjanjian?
2. Apa saja aspek penting yang perlu dipertimbangkan agar suatu *Addendum* dapat efektif mencegah potensi wanprestasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji terkait penggunaan *Addendum* khususnya untuk mencegah potensi wanprestasi yang timbul dari suatu perjanjian beserta menguraikan aspek penting yang perlu dipertimbangkan agar suatu *Addendum* solutif dan efektif dalam mencegah potensi wanprestasi ditinjau dari sisi hukum perdata.

II. Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan menggunakan metodologi hukum normatif. Metode ini menekankan pada analisis dokumen-dokumen hukum, seperti perundang-undangan, dan pendapat para ahli hukum.¹⁰ Tiga pendekatan utama yang digunakan dalam penulisan artikel ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan yang digunakan berfokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memahami landasan hukum yang mengatur topik penelitian. Pendekatan konseptual juga bertujuan untuk memperjelas terminologi dan membangun kerangka teoritis. Serta pendekatan analisa dengan mengkaji data peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan dan berlaku untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta mengambil kesimpulan.

⁹ Rizkila, Wahyu dan Kongres, Evi. "Keabsahan Pelelangan Rumah oleh Bank BRI tidak sesuai *Addendum* dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Innovative*, (2023): 6.

¹⁰ Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis." *Jurnal Civilia* 2, No.4 (2023): 73-81.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pencegahan potensi wanprestasi yang timbul dari suatu perjanjian melalui Addendum

Addendum timbul ketika perjanjian pokoknya tidak lagi cukup untuk mengatur situasi yang berkembang untuk menangani perubahan yang terjadi setelah perjanjian awal dibuat. Misalnya pada keadaan perpanjangan kontrak, perjanjian pemecahan sengketa, perubahan kebijakan perusahaan, dan masih banyak lagi. Dalam kondisi tersebut tak jarang perjanjian pokok tidak cukup jelas mengatur situasi tertentu yang menyebabkan kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Yang mana jika tidak diatasi, situasi tersebut memungkinkan terjadinya potensi wanprestasi yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian berupa hancurnya reputasi dan kredibilitas para pihak yang mengakibatkan sulitnya untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dikemudian hari serta pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi hingga pembatalan perjanjian. *Addendum* dapat menjadi solusi yang efektif untuk memecahkan situasi tersebut. Dibanding membuat perjanjian baru yang memakan cukup waktu, *Addendum* jauh lebih praktis dan menghemat waktu.¹¹ Terkait kekuatan hukum, *Addendum* memiliki kekuatan pembuktian formil apabila terdapat tanda tangan dan/atau cap jempol serta kekuatan hukum materiil berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata, yang mengatur bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh pihak yang bersangkutan, baik secara langsung maupun melalui proses hukum, memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Hal ini berlaku bagi pihak yang menandatangani, ahli warisnya, dan pihak-pihak yang memperoleh hak dari mereka. Ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap hal itu. Dengan kata lain, apabila perjanjian tersebut diakui oleh orang yang menandatangani, maka merupakan bukti sempurna seperti akta autentik.¹²

Addendum dapat memecahkan situasi yang tak terduga sebab *Addendum* menyediakan mekanisme untuk mengubah atau menambahkan persyaratan, hak, kewajiban, tanggung jawab, serta situasi yang ada dalam perjanjian pokok dan dituangkan dalam dokumen tertulis yang berbeda. *Addendum* ini memungkinkan penyesuaian perjanjian pokok untuk situasi yang tidak terduga. Pihak yang dirugikan akan diberitahu secara tertulis atau lisan untuk mempertimbangkan kembali isi perjanjian, dan perubahan ini akan mengikat kedua belah pihak, sebagaimana lazimnya dalam "Kontrak Tambahan".¹³ Dengan demikian, para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian dapat mengatur perubahan yang diperlukan secara sah dan transparan yang akan membantu mengurangi potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini *Addendum* memainkan peran yang signifikan dalam mencegah potensi wanprestasi dengan membantu mempertahankan integritas perjanjian dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan atau kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat.

Addendum dapat digunakan sebagai pelengkap perjanjian pokok guna mengklarifikasi hal-hal yang dianggap rancu dan menyesuaikan perjanjian dengan perubahan yang terjadi akibat suatu hal tertentu. Ini memungkinkan

¹¹ Matondang, *Op.Cit.*, 24.

¹² Rahmi, Baiq Septia. "Aspek Hukum Addendum Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Leaf Coco Bungallow Gili Air." *Tesis*, (2023): 18.

¹³ Novera, Arfiana dan Utama, Meria. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase*. (Malang, Tunggal Mandiri, 2014), 39.

untuk memperjelas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang mungkin ambigu atau tidak jelas. Dengan memperjelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab tiap-tiap pihak maka *Addendum* dapat menghindari kesalahpahaman yang memicu wanprestasi. Ini memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Terkadang, perjanjian juga sering dibuat dalam konteks yang berubah-ubah akibat kondisi lingkungan atau hubungan perjanjian yang tidak statis. Misalnya dalam keadaan *force majeure*, yang dikenal sebagai "keadaan memaksa", yakni peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum karena peristiwa yang tak diperkirakan pada saat perjanjian dibuat dan mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan isi perjanjian. Konsep *force majeure* diakui sebagai prinsip dalam hukum perdata. Mochtar Kusumaatmadja mengutarakan bahwa hilangnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian dapat dianggap sebagai alasan tidak dipenuhinya kewajiban.¹⁴ Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata mengatur hal itu. Dalam situasi *force majeure*, para pihak yang terikat dalam perjanjian mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana isi yang tercantum dalam perjanjian, seperti bencana alam misalnya. Dalam hal ini, *Addendum* dapat digunakan untuk mengatur pelaksanaan yang perjanjian yang lebih sesuai dengan kondisi yang terjadi seperti penyesuaian harga atau waktu pelaksanaan. Hal ini dapat membantu mencegah potensi wanprestasi karena *force majeure* dan memastikan bahwa perjanjian masih dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Addendum memungkinkan penyesuaian dengan perubahan situasi, kebutuhan, atau keinginan para pihak yang terlibat, sehingga mengurangi kemungkinan wanprestasi akibat ketidaksesuaian antara perjanjian dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Perubahan ekonomi juga memiliki pengaruh besar dalam timbulnya wanprestasi pada perjanjian. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kondisi keuangan para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang timbul akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial yang sebelumnya disepakati. Dengan mempertimbangkan perubahan ekonomi dan dampaknya, *Addendum* dapat menjadi instrumen yang penting dalam mencegah potensi wanprestasi yang mungkin timbul dengan mengadaptasikan kesesuaian perjanjian dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. *Addendum* dapat digunakan untuk menyesuaikan ketentuan pembayaran, jangka waktu, atau kalusul keuangan lainnya agar sesuai dengan situasi perubahan ekonomi. Selain itu hukum dan peraturan juga dapat berubah seiring waktu, *Addendum* memungkinkan untuk menyesuaikan perjanjian dengan perubahan hukum yang berlaku, sehingga memastikan bahwa perjanjian tetap berada dalam batas-batas legalitas dan menghindari potensi wanprestasi karena pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan *Addendum* memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk dapat mengakomodasi perubahan situasi dan kebutuhan yang berkembang, menjaga kejelasan dan kepastian hukum, serta menghindari selisih paham atau wanprestasi yang timbul akibat ketidaksesuaian antara perjanjian dengan kondisi aktual.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan *Addendum* dapat menjadi pertimbangan untuk mencegah wanprestasi antara pihak-pihak dalam perjanjian antara lain:

1. Kepastian Hukum

¹⁴ Erniwati. "Konsepsi Force Majeure Dalam Kontrak/Perjanjian Di Masa Pandemi." *Jurnal Sol Justicia* 3, No.2 (2020): 193.

Addendum memberikan klarifikasi dan penjelasan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan yang mungkin kurang jelas atau ambigu dalam perjanjian pokoknya. Dengan demikian *Addendum* membantu memastikan bahwa pihak yang terikat dalam perjanjian telah paham akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka guna mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman yang memicu wanprestasi.

2. Fleksibilitas

Dalam hal ini, fleksibilitas mengacu pada kemampuan *Addendum* untuk memberikan kesempatan bagi seluruh pihak dalam perjanjian untuk membuat pilihan terkait perubahan atau penyesuaian dalam sebuah perjanjian yang sudah ada. Yang mana terkait hal ini berlaku asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan hal itu, pihak-pihak bebas untuk membuat atau tidak membuat *Addendum*, mengadakan *Addendum* dengan siapapun, serta menyesuaikan isi *Addendum* sesuai ketentuan yang dibutuhkan.¹⁵ Fleksibilitas suatu *Addendum* mencakup kemampuannya untuk menyesuaikan, mengubah, menambahkan, atau membatalkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang sudah ada, serta memberikan ruang bagi perubahan atau penyesuaian yang dibutuhkan. Dengan demikian *Addendum* membantu menjaga relevansi perjanjian dengan situasi aktual dan mencegah terjadinya wanprestasi karena perubahan yang tak terduga.

3. Transparan

Addendum bersifat transparan mengacu pada keterbukaan dalam proses penambahan atau perubahan suatu perjanjian. Dalam hal ini, seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian secara bersama-sama merumuskan isi daripada *Addendum* sehingga telah sepakat dan sepenuhnya memahami isi dari *Addendum* tersebut. Oleh sebab itu, *Addendum* dapat menjadi alat yang efektif untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan baru atau perubahan situasi sambil memastikan bahwa seluruh pihak terlibat memahami implikasi dari penambahan dan perubahan yang diusulkan.

4. Negosiasi lanjutan

Suatu *Addendum* memungkinkan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk bernegosiasi secara lebih lanjut menyampaikan kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan mereka sehingga kesepakatan akhir dapat mencerminkan kepentingan semua pihak. Beberapa aspek perjanjian mungkin belum sepenuhnya disepakati saat perjanjian awal dibuat. *Addendum* dapat digunakan sebagai wadah untuk menyelesaikan perselisihan atau menegosiasikan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum disepakati sebelumnya. Misalnya *Addendum* dapat memberikan kesempatan kedua kepada pihak yang berpotensi melakukan wanprestasi untuk menyelesaikan kewajibannya. *Addendum* dapat memberikan cara untuk menyesuaikan perjanjian dengan perubahan tersebut melalui negosiasi lanjutan sehingga menghindari kebingungan atau interpretasi yang salah yang dapat menyebabkan wanprestasi. Melalui negosiasi lanjutan, pihak-pihak dapat meninjau kembali dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga membuat perjanjian lebih jelas dan kuat secara hukum, yang pada gilirannya dapat mencegah potensi wanprestasi.

¹⁵ Harianto, Dedi. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 2, No.2 (2016): 150.

5. Penyelesaian perselisihan

Jika terjadi perselisihan atau kesalahpahaman akibat tindakan pihak yang terlibat dalam perjanjian, *Addendum* dapat digunakan untuk menetapkan sanksi atau ketentuan penalti yang jelas untuk mengatur konsekuensi dari tindakan yang merugikan perjanjian. Selain itu, juga dapat menambahkan klausul penyelesaian sengketa yang menjelaskan langkah yang harus diambil apabila terdapat potensi wanprestasi. Klausul tersebut dapat membantu menyelesaikan perselisihan dengan lebih efisien tanpa perlu melalui jalur litigasi. Jalur litigasi berarti penyelesaian sengketa oleh pengadilan berdasarkan aturan peradilan umum.¹⁶ Dengan kata lain menempuh jalur hukum formal. Dengan mencantumkan solusi konkret dalam *Addendum* para pihak dapat secara bersama-sama menyelesaikan perselisihan mereka dan mencapai kesepakatan yang memungkinkan pelaksanaan perjanjian berlanjut tanpa potensi wanprestasi. Ini membantu menciptakan kondisi yang lebih seimbang dalam perjanjian dengan mengurangi resiko konflik di masa mendatang.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka *Addendum* berperan penting dalam mencegah potensi wanprestasi antara pihak-pihak dalam perjanjian dengan menyediakan mekanisme untuk klarifikasi terkait kesalahpahaman yang ada sehingga dapat memberikan kepastian hukum, fleksibilitas dan transparansi dalam pembuatan *Addendum*, negosiasi lanjutan, dan penyelesaian perselisihan atau konflik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor tersebut *Addendum* dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencegah terjadinya potensi wanprestasi yang timbul dalam suatu perjanjian sehingga selama *Addendum* berlaku dapat memberi perasaan aman, terlindungi, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

3.2 Aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan agar suatu *Addendum* dapat efektif mencegah potensi wanprestasi

Umumnya *Addendum* dirumuskan atas kesepakatan bersama secara musyawarah dan merupakan bagian pelengkap yang mengikat dari perjanjian pokoknya. Setelah suatu *Addendum* di tanda tangani, *Addendum* tersebut dinyatakan sah dan seluruh pihak dianggap telah memahami seluruh isi *Addendum* dan menerima implikasi sebagaimana yang telah tertuang pada *Addendum*. Dapat diartikan pula, perbuatan hukum yang dilakukan yakni dalam pembuatan *Addendum* menimbulkan hubungan hukum anatara para pihak yang terlibat sehingga memiliki akibat hukum berupa hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Dalam pembuatannya, *Addendum* dapat direalisasikan melalui beberapa cara tergantung pada tujuan dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Beberapa aspek yang direkomendasikan untuk merealisasikan *Addendum* yakni memastikan bahwa perjanjian pokok hingga *Addendum* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, terkait waktu pembuatan *Addendum*, dilanjutkan dengan persiapan dokumen perjanjian secara cermat, jelas, dan lengkap, memperhatikan waktu pembuatan *Addendum*, melalui diskusi dan peninjauan bersama, bukti konkret yang menunjukkan masing-masing pihak telah sepakat akan isi *Addendum*, adanya saksi, serta pengarsipan yang aman.

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sah perjanjian yang mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab

¹⁶ Fibrianti, Nurul. "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 1, No.1 (2015): 111.

yang halal. Apabila perjanjian utama telah memenuhi syarat tersebut, maka para pihak dapat mengadakan *Addendum*. Syarat sahnya *Addendum* meliputi adanya perjanjian pokok, obyek dalam perjanjian pokok harus sama atau tidak boleh dirubah, akibat dari lahirnya *Addendum* tidak memepengaruhi perjanjian pokoknya, dibuat atas dasar kesepakatan seluruh pihak yang terlibat, serta apabila diperlukan dapat menghadirkan saksi.¹⁷ Suatu *Addendum* harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar dapat memberikan akibat hukum yang mengikat para pihak dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, apabila terjadi wanprestasi maka *Addendum* tidak bisa dinyatakan dapat dibatalkan maupun batal demi hukum di muka pengadilan. Sebab salah satu asas dalam perjanjian ialah *pacta sunt servanda*. Selain itu, dokumen *Addendum* juga harus dipersiapkan secara cermat, jelas, dan lengkap agar dapat memberi perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya perselisihan di masa mendatang karena adanya ketidakjelasan atau ketidakteelitian dalam penyusunan *Addendum*. Dokumen harus disusun secara cermat dimana setiap frasa, kata, dan klausa harus dipilih dengan teliti untuk memastikan bahwa maknanya jelas dan tidak menimbulkan keambiguan dan disalahartikan. Waktu pembuatan *Addendum* juga perlu diperhatikan, jangan sampai *Addendum* dibuat setelah perjanjian pokoknya berakhir. Lalu, dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari setiap ketentuan yang disepakati pada *Addendum* haruslah jelas. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat sehingga tidak ada ruang untuk tafsiran ganda atau ketidakpastian. Selain itu, dokumen *Addendum* juga harus lengkap mencakup semua detail yang relevan dan urgensi yang terkait dengan kesepakatan. Karena pada dasarnya suatu perjanjian (*Addendum*) harus memuat beberapa unsur yakni unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*.¹⁸ Seperti mencantumkan identitas para pihak, seluruh kewajiban, hak, tanggung jawab, batasan, sanksi, kemampuan dan kesanggupan para pihak, kesepakatan yang adil dan seimbang, serta kondisi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan *Addendum* tersebut.

Pastikan pula *Addendum* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang ada harus lengkap dan tidak ada informasi yang disembunyikan atau dikesampingkan. Pastikan bahwa perjanjian pokok merupakan perjanjian baku atau bukan, sebab seringkali terdapat klausul yang menyatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk menyimpang atau mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata. Hal ini memiliki konsekuensi hukum. Apabila salah satu pihak wanprestasi, maka perjanjian tersebut secara otomatis batal demi hukum dan tidak dapat diajukan pembatalan kepada hakim.¹⁹ Untuk memastikan bahwa dokumen *Addendum* sudah cermat, jelas, dan lengkap dapat melalui diskusi serta peninjauan ulang guna meyakinkan masing-masing pihak serta menghindari kesalahpahaman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian. Setelah melewati proses diskusi dan peninjauan ulang, perlu adanya bukti konkret yang menunjukkan masing-masing pihak telah sepakat akan isi *Addendum*. Hal ini penting agar *Addendum* dapat dinyatakan sah. Sebab salah satu asas dalam perjanjian ialah konsensualisme. Bukti tersebut dapat berupa tanda tangan maupun cap jempol. Jadi, apabila kedua belah pihak telah menandatangani

¹⁷ Yuliana, Lely. "Keabsahan Addendum Yang Dibuat Oleh Para Pihak Dibawah Tangan Akibat Terjadinya Wanprestasi Akta Perjanjian Kerjasama Yang DIBuat Dihadapan Notaris." *Tesis* (2022): 43.

¹⁸ Anom, I Gusti Ngurah. "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 5, No. 2 (2015): 185.

¹⁹ Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus Edisi Kedua*. (Jakarta, Kencana, 2014), 74.

ataupun mengecap jempol dokumen *Addendum* maka para pihak dianggap telah setuju dan mengerti bahwa ia melakukan perbuatan hukum.²⁰ Saksi juga penting ada dalam pembuatan maupun pelaksanaan *Addendum* guna memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa. Apabila dirasa *Addendum* telah matang dan siap dilaksanakan maka penting dilakukannya pengarsipan yang aman untuk melindungi kepentingan para pihak dan sebagai bukti sah jika diperlukan. Ada baiknya pengarsipan *Addendum* dibuat dengan format yang rapi dan professional agar dikemudian hari mudah dipahami.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam pembuatan *Addendum* sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka dapat mengurangi potensi terjadinya wanprestasi yang timbul dari suatu perjanjian serta dapat melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian. *Addendum*, sebagai instrumen pelengkap perjanjian, seharusnya membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang lebih jelas dan adil. Namun, jika tidak dibuat dengan cermat dan teliti, *addendum* malah dapat menyesatkan dan menimbulkan perselisihan. Oleh sebab itu, dalam pembuatannya *Addendum* memiliki Batasan untuk menghindari praktik penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *misbruik van omstandigheden* yang berarti situasi dimana terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak dalam pembuatan perjanjian. Pihak yang lebih kuat, dengan pengetahuan tentang kelemahan pihak lain, memanfaatkan situasi tersebut untuk memaksakan perjanjian yang tidak menguntungkan. Akibatnya, pihak yang lemah tidak memiliki opsi lain selain menyetujui perjanjian itu.²¹ Adapun Batasan yang dimaksud yakni *Addendum* tidak dapat digunakan untuk mengubah objek serta hak dan kewajiban fundamental yang telah disepakati pada perjanjian pokoknya. Sebab *addendum* yang dibuat tanpa memperhatikan batasan-batasan tersebut, dapat menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Diharapkan pelaksanaan *Addendum* dapat membantu meningkatkan kualitas perjanjian serta menjadi solusi yang efektif untuk menghindari konflik di kemudian hari.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Penggunaan *Addendum* dapat mencegah potensi wanprestasi yang timbul dari suatu perjanjian merupakan solusi yang efektif dan efisien. Dibandingkan dengan membuat perjanjian baru. *Addendum* jauh lebih praktis dan sederhana sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dasar hukum yang mengaturnya yakni Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1319 KUHPerdara. *Addendum* dapat digunakan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan perjanjian dengan keadaan yang ada, sehingga memastikan bahwa perjanjian tetap relevan dan efektif dalam mengelola hubungan para pihak sekaligus mencegah potensi wanprestasi. Dengan demikian, *Addendum* dapat digunakan sebagai pelengkap perjanjian pokok untuk mengklarifikasi hal-hal yang dianggap rancu, mengadaptasikan kesesuaian perjanjian dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan, serta menyesuaikan perjanjian dengan perubahan hukum yang berlaku, sehingga memastikan bahwa perjanjian tetap berada dalam batas-batas legalitas. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan *Addendum* dapat menjadi pertimbangan untuk mencegah wanprestasi antara pihak-pihak dalam perjanjian yakni kepastian hukum,

²⁰ Kotimah, Erwin Kusnul dan Santoso, Lukman. "Urgensi Tanda Tangan Dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)." *HOLREV* 1, No.1 (2017): 47.

²¹ Clarins, Sharon. "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia." *Jurnal Dharmasiswa* 1, No.4 (2022): 2145.

fleksibilitas dan transparansi dalam pembuatan *Addendum*, negosiasi lanjutan, dan penyelesaian perselisihan atau konflik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Dengan demikian selama *Addendum* berlaku dapat memberi perasaan aman, terlindungi, serta kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Untuk memastikan *Addendum* terlaksana dengan baik, ada aspek-aspek yang penting dipertimbangkan dalam pembuatan *Addendum*, yaitu memastikan bahwa perjanjian pokok hingga *Addendum* telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, memastikan pembuatan *Addendum* dilakukan sebelum perjanjian pokoknya berakhir, mempersiapkan dokumen *Addendum* secara cermat, jelas, dan lengkap, melakukan diskusi dan peninjauan bersama, mencantumkan bukti konkret yang menunjukkan masing-masing pihak telah sepakat akan isi *Addendum*, adanya saksi, serta melakukan pengarsipan yang aman. Dengan demikian diharapkan penerapan *Addendum* dapat meningkatkan kualitas perjanjian dan memberikan solusi yang efektif dan efisien untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Novera, Arfiana dan Utama, Meria. 2014. "Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase." *Tunggal Mandiri* 39.
- Santoso, Lukman. 2019. "Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya." *Penebar Media Pustaka* 83.
- Suharnoko. 2014. "Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus Edisi Kedua." *Kencana* 74.

Jurnal:

- Anom, I Gusti Ngurah. 2015. "Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 185.
- Aptina. 2021. "Kekuatan Mengikat Klausula Addendum Mengenai Besarnya Bunga Pinjaman Yang Dibuat Delapan Bulan Setelah Perjanjian Utang Piutang Dibuat." *Jurnal Education and development* 205.
- Clarins, Sharon. 2022. "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia." *Jurnal Dharmasiswa* 2145.
- Erniwati. 2020. "Konsepsi Force Majeure Dalam Kontrak/Perjanjian Di Masa Pandemi." *Jurnal Sol Justicia* 193.
- Fibrianti, Nurul. 2015. "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 111.
- Hariato, Dedi. 2016. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 150
- Kotimah, Erwin Kusnul dan Santoso, Lukman. 2017. "Urgensi Tanda Tangan Dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)." *HOLREV* 47.
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. 2023. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis." *Jurnal Civilia* 73-81.
- Rizkila, Wahyu dan Kongres, Evi. 2023. "Keabsahan Pelelangan Rumah oleh Bank BRI tidak sesuai Addendum dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Innovative* 6.
- Sinaga, Niru Anita. 2018. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Jurnal Binamulia Hukum* 111-112.

Dokumen lainnya:

Matondang. 2018. "Implementasi Addendum Akad Murabahah Bank Syariah Mandiri Kantor Cab. Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." *Skripsi* 24.

Rahmi, Baiq Septia. 2023. "Aspek Hukum Addendum Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Leaf Coco Bungallow Gili Air." *Tesis* 18.

Yuliana, Lely. 2022. "Keabsahan Addendum Yang Dibuat Oleh Para Pihak Dibawah Tangan Akibat Terjadinya Wanprestasi Akta Perjanjian Kerjasama Yang DIBuat Dihadapan Notaris." *Tesis* 43.

Website:

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *KBBI VI Daring*. Diakses Maret 5, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan. *Status Peraturan*. Diakses Maret 12, 2024. <https://peraturan.go.id/>.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata